



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 251 TAHUN 2023  
TENTANG  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

**Menimbang :** bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintahan Daerah dan unsur terkait dalam penentuan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Umum tahun 2024, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota;

**Mengingat :** 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 3 Noreg. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat: (3/105/2017);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

- KESATU : Menetapkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat dipasang di seluruh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sepanjang tidak di tempat yang dilarang dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Alat peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
1. Tempat ibadah;
  2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  3. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
  4. Gedung milik pemerintah;
  5. Fasilitas tertentu milik pemerintah;
  6. Taman dan pepohonan;
  7. Jalan Burhanuddin Putih dan Jalan Aziz Haily;
  8. Kawasan Kelok 9 dan fly over;
  9. Fasilitas umum lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KEEMPAT : Tempat umum sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA angka 1 sampai 5 termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan memperhatikan:
1. Etika, estetika, kebersihan dan keindahan kawasan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Sejajar jalan/tidak melintang jalan;
  3. Berjarak minimal 2,5 m dari lintasan kabel PLN;
  4. Tidak mengganggu pandangan dan keselamatan pengguna jalan raya terutama di tikungan dan persimpangan jalan.
- KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang

menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapat izin pemilik tempat tersebut.

- KETUJUH : Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 245 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,


ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR 251 TAHUN 2023  
 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT  
 PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAGARI	LOKASI
1	Akabiluru	Batuhampar	1. Pinggir Jalan Raya Negara. 2. Pinggir jalan raya Provinsi. 3. Pinggir jalan raya Kabupaten. 4. Pinggir jalan Nagari. 5. Pinggir jalan Jorong dan lokasi lain di wilayah Jorong.
		Durian Gadang	
		Koto Tengah Batu Ampa	
		Pauh Sangik	
		Sariak Laweh	
		Suayan	
		Sungai Balantiak	
2	Bukik Barisan	Banja Loweh	
		Baruah Gunuang	
		Koto Tengah	
		Maek	
		Sungai Naniang	
3	Guguak	Guguak VIII Koto	
		Kubang	
		Simpang Sugiran	
		Sungai Talang	
		VII Koto Talago	
4	Gunuang Omeh	Koto Tinggi	
		Pandam Gadang	
		Talang Anau	
5	Harau	Batu Balang	
		Bukik Limbuku	
		Gurun	

NO.	KECAMATAN	NAGARI	LOKASI
		Harau	
		Koto Tuo	
		Lubuak Batingkok	
		Pilubang	
		Sarilamak	
		Solok Bio Bio	
		Taram	
		Tarantang	
6	Kapur IX	Durian Tinggi	
		Galugua	
		Koto Bangun	
		Koto Lamo	
		Lubuak Alai	
		Muaro Paiti	
		Sialang	
7	Lareh Sago Halaban	Ampalu	
		Balai Panjang	
		Batu Payuang	
		Bukik Sikumpa	
		Halaban	
		Labuah Gunuang	
		Sitanang	
		Tanjung Gadang	
8	Luak	Andaleh	
		Mungo	
		Sungai Kamunyang	
		TJ. Haro Sikabu-Kabu	
9	Mungka	Jopang Manganti	
		Mungka	
		Simpang Kapuak	
		Sungai Antuan	
		Talang Maur	
10	Pangkalan Koto Baru	Gunuang Malintang	

NO.	KECAMATAN	NAGARI	LOKASI
		Koto Alam	
		Manggilang	
		Pangkalan	
		Tanjuang Balik	
		Tanjung Pauh	
11	Payakumbuh	Koto Baru Simalanggang	
		Koto Tanggah Simalanggang	
		Piobang	
		Simalanggang	
		Sungai Beringin	
		Taeh Baruah	
		Taeh Bukik	
12	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Banda Dalam	
		Situjuah Batua	
		Situjuah Gadang	
		Situjuah Ladang Laweh	
		Tungka	
13	Suliki	Andiang	
		Kurai	
		Limbanang	
		Suliki	
		Sungai Rimbang	
		Tanjung Bungo	

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Kepala Sub Bagian Hukum Dan  
Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI